

**PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL BANKING*) DALAM
PEMBERIAN KREDIT UNTUK MEMINIMALISIR PIUTANG TAK
TERTAGIH**

Vokka Margaretha Tibe¹
Pendidikan Akuntansi
Universitas PGRI Madiun
vokkatibe99@gmail.com

Elva Nuraina²
Pendidikan Akuntansi
Universitas PGRI Madiun
elvanuraina@unipma.ac.id

Farida Setyaningrum³
Pendidikan Akuntansi
Universitas PGRI Madiun
faridastyaningrum@unipma.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui prinsip hati-hati pemberian suatu kredit untuk meminimalkan rekening PT NSC Multidana Finance Madiun. Metode merupakan penelitian kualitatif, sumber data merupakan data primer. Teknik pengumpulan data adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang diterapkan penelitian ini yaitu data reduksi dan pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan Pokok Prinsip Perkreditan meliputi pelaksanaan prinsip kehati-hatian dengan menerapkan prinsip 5C, organisasi sesuai struktural dan manajemen yang baik, dokumentasi dan administrasi yang rapi dan teratur sesuai dengan kebijakan perundang-undangan, kebijakan persetujuan kredit yang struktural, dan adanya upaya penanganan kredit bermasalah yang dijalankan dengan sangat baik. Berkaitan dengan transparansi PT NSC Multidana Finance Madiun sudah menerapkannya akan tetapi penerapan transparansi harus diterapkan secara berkelanjutan, karena segala tindakan berkaitan dengan nasabah dilakukan harus adanya gambaran jelas sejak terjadinya kesepakatan pengajuan kredit dan harus sesuai dengan prinsip 5C.

Kata Kunci: *Kredit; Prinsip Kehati-hatian; Piutang*

PENDAHULUAN

Perekonomian nasional Indonesia dari waktu ke waktu terus menunjukkan peningkatan, meskipun terdapat berbagai tantangan di bidang ekonomi selama proses pelaksanaannya. Hal ini tidak terlepas dari peran lembaga keuangan sebagai modal pendukung, di antara lembaga keuangan yang menjadi penggerak perekonomian nasional adalah lembaga keuangan perbankan. Peranan industri perbankan sangat penting, karena merupakan salah satu penopang utama perekonomian nasional, terutama sebagai lembaga perantara atau perantara antara pemilik uang dengan pihak yang

membutuhkan dana, merupakan penopang dan penggerak ekonomi nasional. Pengertian sederhana kredit menurut Adnan *et al.*, (2016) merupakan penyaluran dana dari pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Menurut Primasari (2019), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) berasal dari kata *prudent* (diartikan *wise inaction or judgement*), yaitu bijaksana dalam menjalankan tindakan atau penilaian. Pengertian *prudent* dalam *Black Law Dictionary* disebutkan sebagai *circumspect or judicious in one's dealings; cautious*. Artinya, sangat berhati-hati atau bijaksana dalam urusan; berhati-hati.

Pada PT NSC Multidana Finance Madiun, prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam penyaluran kredit telah diterapkan sebagai salah satu bentuk Prinsip-Prinsip Tata Kelola PT NSC Multidana Finance Madiun. Seperti yang disampaikan pihak PT NSC Multidana Finance Madiun, bahwa sebagai bentuk *responsibility*, PT NSC Multidana Finance Madiun berpegang pada Prinsip Prudential Banking dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, PT NSC Multidana Finance Madiun perlu mengkaji kembali penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit untuk meminimalisir piutang bank. Kebijakan utama PT NSC Multidana Finance Madiun mengacu pada pedoman standar kebijakan perkreditan, yang meliputi: (1) Kebijakan perkreditan utama, paling kurang mencakup: prinsip kehati-hatian perkreditan, pengaturan dan pengelolaan perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, dokumen dan pengelolaan perkreditan, pengawasan dan pengelolaan kredit macet, dan (2) transparansi, ini merupakan kebijakan PT NSC Multidana Finance Madiun yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap dan jelas mengenai kredit yang diberikan kepada debitur / calon debitur.

Menurut Lilianti *et al.* (2020) terdapat dua faktor yang menjadi penyebab piutang tak tertagih yaitu faktor internal dan eksternal. Pada penelitian yang dilakukan satu faktor terjadinya kredit macet adalah analisis kredit macet berdasarkan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Undang-Undang Perbankan Tahun 1998. Menurut Tiong (2017), piutang tak tertagih merupakan salah satu klasifikasi dari piutang, yaitu piutang tidak lancar yang merupakan semua piutang yang diklasifikasikan tidak dapat tertagih dalam jangka waktu satu tahun atau satu siklus operasi normal



THE 16th FIPA
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP
UNIVERSITAS PGRI MADIUN

perusahaan, atau dengan kata lain piutang tak tertagih adalah piutang yang tidak dapat ditagih dan menimbulkan kerugian karena pelanggan bangkrut, tidak mau membayar atau melarikan diri.

Adanya permasalahan dalam pemberian kredit kepada nasabah, yaitu masih tingginya kredit bermasalah di PT NSC Multidana Finance Madiun, maka manajemen perlu lebih berhati-hati dalam penyaluran kredit. Petugas kredit (*account officer*), dewan pemutus kredit, serta direksi PT NSC Multidana Finance Madiun perlu memahami dan mampu menganalisis permohonan kredit yang disampaikan calon nasabah sesuai prinsip *The 5 C's of Credit Analysis* maupun harus mampu menerapkan Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan PT NSC Multidana Finance Madiun dengan penuh kehati-hatian. Meninjau dari hal tersebut, peneliti melakukan penelitian mengenai: PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL BANKING*) DALAM PEMBERIAN KREDIT UNTUK MEMINIMALISIR PIUTANG TAK TERTAGIH (STUDI PADA PT NSC MULTIDANA FINANCE MADIUN)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Data penelitian yang dikumpulkan berupa data primer yaitu hasil wawancara dan observasi awal. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, informasi penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil wawancara dapat diterima dan diuji dengan menggunakan teknik triangulasi, hasil wawancara tersebut berkembang menjadi sebuah teori.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan tehnik pengumpulan data berupa wawancara yang dilakukan peneliti di Kantor PT NSC Multidana Finance Madiun terkait dengan analisis penerapan prinsip kehari-hatian dalam mengurangi piutang tak tertagih. Kebijakan Pokok Prinsip Perkreditan:

- a) Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Di PT NSC Multidana Finance Madiun.

Lembaga keuangan harus memiliki kewajiban Dalam penerapan prinsip kehati-hatian untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan, prinsip kehati-hatian sangat penting dalam sistem pengelolaannya, karena dalam penyelenggaraan lembaga keuangan seringkali berisiko, bahkan kreditor utama tidak memberikan pinjaman. Kemampuan untuk sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian, yang mengarah pada pinjaman bermasalah.

Pada saat PT NSC Multidana Finance Madiun menganalisis pemberian kredit dengan mengadopsi prinsip kehati-hatian 5C, ternyata belum maksimal karena belum cukupnya proses evaluasi prinsip 5C (karena kurangnya evaluasi kepribadian pemohon kredit atau gaya hidup nasabah). Dalam hal ini kredit macet konsumen yang biasanya bersumber dari kredit konsumen. Dalam hal ini debitur hampir tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan itikad baik dalam membayar kredit. Hal inilah yang menjadi dasar bagi PT NSC Multidana Finance Madiun untuk memberikan kredit. Penerapan Prinsip dasar dari 5C dapat dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap kemungkinan resiko. Tujuan penerapan prinsip 5C tidak hanya untuk mendapatkan informasi dari calon nasabah, tetapi juga untuk memberikan informasi yang lebih detail sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan kredit dan memprediksi kemungkinan kredit bermasalah pada lembaga keuangan PT NSC Multidana Finance Madiun.

Wati (2017) dalam penelitiannya menyatakan masalah yang dapat mengganggu stabilitas bank. Kredit macet terjadi karena masyarakat yang membina pembiayaan belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan dalam memandu pembiayaan sehingga terdapat korelasi antara penerapan resiko kredit. Untuk menghindari kredit macet, staf bank juga harus "Know Your Customer" (KYC) dan "Know Your Employees" (KYE). Dengan cara ini, bank dapat terhindar dari masalah kredit macet, sehingga diperlukan solusi untuk mengatasinya. Oleh karena itu, tidak salah jika bank memberikan kredit kepada calon debitur yang salah, sehingga dengan dapat mengidentifikasi calon debitur secara tepat maka bank akan terhindar dari kredit macet.

- b) Organisasi dan Manajemen Perkreditan Di PT NSC Multidana Finance Madiun.

Prinsip kehati-hatian atau sering disebut dengan 5C atau *The Five C Of CreditAnalysis*, merupakan prinsip yang harus dipegang teguh lembaga perbankan atau lembaga keuangan umumnya dan PT NSC Multidana Finance Madiun pada khususnya. Berdasarkan penelitian terhadap proses evaluasi kredit yang telah dilakukan oleh PT NSC Multidana Finance Madiun, masih perlu adanya kehati-hatian dalam penerapan PT NSC Multidana Finance Madiun terhadap analisis prinsip 5C. Dalam proses evaluasi, hal ini merupakan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kredit macet. Kredit macet mengacu pada situasi di mana pelanggan tidak dapat melakukan pembayaran ke bank sesuai dengan perjanjian sebelumnya.

c) Kebijakan Persetujuan Kredit Di PT NSC Multidana Finance Madiun.

Mengingat lembaga keuangan perlu menganalisis langkah-langkah yang akan digunakan dalam memberikan kredit untuk menerima atau menolak permohonan dari calon nasabah, sebenarnya lembaga keuangan perlu mengadopsi prinsip 5C dalam memberikan kredit. Dalam penelitian ini, melalui wawancara dan observasi yang dilakukan, serta analisis terhadap prinsip 5C.

d) Dokumentasi dan Administrasi dikaitkan Kebijakan kredit kepada nasabah.

Dokumentasi merupakan aspek berarti dalam proses perkreditan, dokumen kredit harus didokumentasikan dengan tertib sesuai syarat perundang-undangan, yang didalamnya muat tipe dokumen kredit serta penyimpanan serta pemakaian dokumen kredit. Sebaliknya dari sudut administrasi kredit sangat dibutuhkan selaku evaluasi pertumbuhan serta mutu kredit, pengawasan kredit, proteksi kepentingan PT NSC Multidana Finance Madiun serta laporan kepada Bank Indonesia, sehingga segala proses perkreditan butuh diatur serta diadministrasikan dengan baik serta tertib. Terkait Penilaian kebijakan kualitas kredit itu bukan hanya terletak pada pelunasan, tapi kebijakan ini harus dimulai dari tahapan awal, yaitu pada saat pegawai kami mendatangi/ melakukan survey terkait penerapan prinsip 5C, jika calon nasabah kami memenuhi karakteristik yang disyaratkan dan melakukan pelunasan dengan baik maka kualitas kredit yang dijalankan sesuai.

e) Penanganan Kredit Bermasalah Di PT NSC Multidana Finance Madiun.

Hal tersebut sesuai pernyataan yang disampaikan Bagian Penagihan yang menyatakan bahwa solusi dari adanya kendala terkait dengan pembayaran, dan

pelunasan kredit dilakukan dengan namanya relaksasi kredit, negosiasi, hingga retensi jika diperlukan, namun jika hal tersebut sudah tidak bisa dijalankan ada penarikan anggunan yang dijaminan dengan atas persetujuan HO, dan sepengetahuan dari nasabah.

Transparansi merupakan keterbukaan dalam melakukan proses kegiatan di PT NSC Multidana Finance Madiun sebagai upaya pengambilan proses pengambilan keputusan ataupun pengungkapan suatu informasi yang bersifat material dan juga relevan terkait dengan PT NSC Multidana Finance Madiun. Penyajian informasi dengan cara mudah diakses dan dipahami oleh para nasabah agar dapat mengambil inisiatif untuk pengambilan keputusan utamanya oleh debitur. Pada penelitian yang dilakukan Wijaya & Sukranatha (2018) terbentuknya kredit macet merupakan tidak dikerjakannya analisis kredit dengan mempraktikkan prinsip kehati-hatian sebagaimana sudah diatur dalam Undang-undang No 10 Tahun 1998.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi sudah dilakukan dengan baik tetapi memang harus ditegakkan utamanya dalam PT NSC Multidana Finance Madiun, karena memang segala sesuatu tindakan berkaitan dengan nasabah dilakukan harus dikomunikasikan sejak terjadinya kesepakatan pengajuan kredit dan harus sesuai dengan prinsip 5C yang dengan melakukan berbagai prosedural yaitu antara lainnya, melakukan BChecking, tingkat anggunan yang disepakati, serta plafon kredit dan analisa usaha terhadap debitur sebagai suatu tindakan transportasi yang memang dijelaskan mulai dari survei dilakukan.

SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan di PT NSC Multidana Finance Madiun dengan meninjau kembali penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam pemberian kredit untuk meminimalisir piutang tertagih di bank tersebut yang menggunakan dua pendekatan yaitu kebijakan pokok kredit dan transparansi. Berdasarkan penelitian yang telah diajukan peneliti berhasil menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pokok Prinsip Perkreditan meliputi pelaksanaan prinsip kehati-hatian dengan menerapkan prinsip 5C, organisasi sesuai struktural dan manajemen yang

baik, dokumentasi dan administrasi yang rapi dan teratur sesuai dengan kebijakan perundang-undangan, kebijakan persetujuan kredit yang struktural, dan adanya upaya penanganan kredit bermasalah yang dijalankan dengan sangat baik.

2. Berkaitan dengan transparansi PT NSC Multidana Finance Madiun sudah menerapkannya akan tetapi penerapan transparansi harus diterapkan secara berkelanjutan, karena segala tindakan berkaitan dengan nasabah dilakukan harus adanya gambaran jelas sejak terjadinya kesepakatan pengajuan kredit dan harus sesuai dengan prinsip 5C.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, A., Ridwan, R., & Fildzah, F. (2016). Pengaruh Ukuran Bank, Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, dan Loan To Deposit Ratio Terhadap Penyaluran Kredit Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 49-64.
- Lilianti, E., Valianti, R. M., & Pratiwi, S. (2020). Analisis Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Terjadinya Piutang Tak Tertagih Pada PT. PLN (Persero) WS2JB UP3 Palembang. *Jurnal Media Akuntansi*, 1(2).
- Primasari, I. K. (2019). Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Perbaikan: Caution Implementation Principles In Banking. *Jurnal Investasi*, 5(1), 69-78.
- Tiong, P. (2017). Pengaruh Perputaran Piutang Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan PT Mitra Phinastika Mustika Tbk. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 1(1), 1-25.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Wati, Y. E. (2017). Penerapan Prinsip Kehati-hatian oleh Bank Bni Syariah dalam Penyaluran Pembiayaan Produktif terhadap Nasabah Non Fix Income yang Menimbulkan Kredit Macet." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 1.1: 209644.
- Wijaya, E. S., & Sukranatha, A. K. (2018). Pencegahan Kredit Macet Dengan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Perbankan. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 4, 1-13.